

## PENASEHAT HUKUM PADA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PERMASALAHANNYA

Oleh : Drs. Poltak H. Hutadjulu, S.H.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan berkaitan dengan proses peradilan pidana yang lebih mencerminkan cita-cita hukum nasional bangsa Indonesia, dengan menitikberatkan perhatian jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak tersebut antara lain hak tersangka mendapat bantuan hukum sejak saat penangkapan, penahanan oleh penyidik Polri.

Penerapan perlindungan hak asasi dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik dengan memberitahukan hak-hak tersangka pada saat pemeriksaan dimulai dari penyidik menunjuk penasehat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP serta mengindahkan setiap hak-hak tersebut. Dengan diaturnya sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran penasehat atau pemberian bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan menimbulkan permasalahan bagi penyidik Polri.

Kehadiran penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh

penyidik Polri secara tegas diatur dalam pasal 115 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115 :

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalan pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 115 ayat (1) di atas dikatakan, bahwa penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Pengaturan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan penjabaran tujuan KUHAP, yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia.

Sebagai pencerminan suatu negara hukum, di dalamnya dimuat ketentuan-ketentuan suatu sistem peradilan yang lebih menjamin adanya

\*) Drs. Poltak H. Hutadjulu, S.H. adalah Tenaga Pengajar PTIK.

kepastian hukum maupun hak-hak asasi tersangka. Salah satu ciri yang menonjol dari ketentuan-ketentuan tersebut yaitu adanya bantuan hukum bagi tersangka di semua tingkat pemeriksaan.

Adanya bantuan hukum bagi tersangka pada pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Polri, menimbulkan konsekuensi tugas yang semakin berat yang dihadapi Polri. Semakin beratnya tugas yang dihadapi menuntut Polri berupaya semaksimal mungkin agar keberhasilan tugas penyidikan tetap tercapai.

Keberhasilan tugas penyidikan, selain personil yang cukup diperlukan pula unsur-unsur penunjang lain, baik yang menyangkut kemampuan teknis, sarana serta biaya penyidikan yang cukup. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi, kemampuan taktik maupun teknis pemeriksaan merupakan salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki oleh penyidik/pemeriksa, sebagai contoh dikaitkan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana tersangka berhak tidak menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, dalam keadaan demikian diperlukan teknik dan taktik pemeriksaan yang handal digunakan agar tersangka mau memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penyidik.

Memang ada kecenderungan bahwa dengan cara menggunakan kekerasan perkara pidana dapat ter-

ungkapkan, mengingat perkara yang terus bertambah yang menuntut kerja keras guna mengejar penyelesaian secara tuntas.

Namun sebagai akibat negatif dari cara pemeriksaan yang demikian itu, dipandang bahwa Polri kurang mampu melaksanakan tugasnya serta bertindak sewenang-wenang di luar ketentuan hukum, masyarakat hanya tahu bahwa setiap kejadian tindak pidana Polri harus dapat dan mampu mengungkapkannya, tetapi masyarakat tidak mau peduli kesulitan dan hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi terhadap setiap tindakan penyidikan.

Secara umum jumlah tenaga personil Polda Metro Jaya dirasakan belum memadai dibandingkan dengan pelaksanaan beban tugas yang dihadapi saat ini. Begitu pula dengan tenaga personil penyidik. Polda Metro Jaya saat ini hanya memiliki 2.424 personil, yang mayoritas berpangkat Bintara dan Tamtama serta memiliki pendidikan dasar umumnya sampai tingkat Sekolah Lanjutan Pertama.

Di samping tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan kepolisi-an yang masih rendah, ternyata yang baru mengikuti pendidikan kejuruan Reserse tercatat hanya 44.22% (hanya 1.072 personil) berarti peningkatan kemampuan teknis melalui pendidikan kejuruan Reserse belum dapat diikuti secara merata oleh semua tenaga penyidik yang berpangkat Bintara maupun Tam-

tama yang umumnya langsung bertugas di bidang penyidikan termasuk pemeriksaan tersangka/saksi.

Beberapa kekurangan yang ada pada saat ini, dihadapkan pada kenyataan tugas berat yang dihadapi, maka dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, suatu perubahan besar dalam sistem peradilan, salah satu yang menonjol adalah adanya ketentuan diatur dalam Pasal 115 KUHAP bagi Polri merupakan tantangan tugas yang harus dihadapi.

Kehadiran penasehat hukum pada saat penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (walaupun mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif) bagi pihak tersangka keadaan ini merupakan keuntungan moril yang sangat besar, sebaliknya bagi penyidik keadaan tersebut akan dapat menimbulkan pengaruh terhadap jalannya pemeriksaan.

Untuk mengetahui gambaran tentang pengetahuan penyidik tentang hak-hak tersangka, dan pemberitahuan hak-hak tersebut sejak saat mulai pemeriksaan, sikap penyidik atas kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan serta masalah yang timbul. Hasil penelitian dengan mengajukan serangkaian pertanyaan (kuesionair) terhadap penyidik/penyidik pembantu, penulis memperoleh data sebagai berikut :

Apakah penyidik atau penyidik pembantu mengetahui hak-hak ter-

sangka dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Polri sebagaimana diatur dalam pasal 50-68 KUHAP, diperoleh jawaban :

- mengetahui sebagian 11,25%
- mengetahui seluruhnya 78,75%
- blanko/tidak menjawab 10,00%

Apakah dalam melakukan pemeriksaan penyidik atau penyidik pembantu selalu memberitahukan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 50-68 KUHAP, diperoleh jawaban :

- kadang-kadang 5,00%
- selalu 81,25%
- blanko/tidak menjawab 13,75%

Apakah penyidik atau penyidik pembantu memperhatikan hak-hak tersangka dan bagaimana caranya, diperoleh jawaban :

- tidak memperlakukan tersangka semata-mata sebagai obyek dari pemeriksaan 25,00%

- tidak menggunakan bentuk-bentuk pemakaian untuk memperoleh pengakuan 45,00%

- tidak mewajibkan untuk mengakui yang anda sangkakan 20,00%

- blanko/tidak menjawab 10,00%

Pada pasal 115 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan oleh penyidik secara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, berarti penasehat hukum dapat hadir sewaktu penyidik

atau penyidik pembantu memeriksa tersangka. Bagaimana sikap penyidik atau penyidik pembantu menghadapi atas kehadiran penasehat hukum, diperoleh jawaban :

- pemeriksaan diteruskan walaupun merasa terganggu 8,75%
- tidak ada pengaruhnya 83,75%
- blanko/tidak menjawab 7,50%

Faktor-faktor apa yang mendorong penyidik atau penyidik pembantu untuk melanjutkan pemeriksaan walaupun ada penasehat hukum, diperoleh jawaban :

- merasa memiliki teknik pemeriksaan 33,75%
- menghargai martabat dan harkat tersangka 7,50%
- pemeriksa tunduk pada ketentuan undang-undang 51,25%
- blanko/tidak menjawab 7,50%

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, apakah tersangkanya didampingi oleh penasehat hukum, diperoleh jawaban :

- kadang-kadang 90,00%
- blanko/tidak menjawab 10,00%

Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai

penasehat hukum, apakah penyidik atau penyidik pembantu atau atas-an menunjuk penasehat hukum bagi tersangka? (vide pasal 56 (1) KUHP), diperoleh jawaban :

- tidak menunjuk 40,00%
- kadang-kadang 10,00%
- selalu menunjuk 36,25%
- blanko/tidak menjawab 13,75%

Faktor-faktor apa yang mendorong pemeriksa "kurang bebas" mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena kehadiran penasehat hukum, diperoleh jawaban :

- merasa kerahasiaan penyidik untuk pengungkapan secara tuntas tidak terjamin lagi 17,50%
- kemungkinan tersangka akan dipengaruhi pihak ketiga 22,50%
- biasa saja 45,00%
- blanko/tidak menjawab 10,00%

Bagaimana sikap pemeriksa seandainya tersangka meminta izin untuk menghubungi penasehat hukumnya di luar pemeriksaan walaupun hubungan tersebut tetap diawasi, diperoleh jawaban :

- tidak diizinkan 15,00%
- diizinkan dengan syarat-syarat tertentu 42,50%
- mengizinkan 23,75%
- blanko/tidak menjawab 18,75%

Alasan-alasan apa yang mendorong penyidik atau penyidik pembantu untuk tidak mengizinkan ter-

sangka untuk menghubungi penasehat hukum, diperoleh jawaban :

- akan mengganggu jalannya pemeriksaan 12,50%
- kemungkinan akan menghilangkan bukti-bukti 22,50%
- takut akan mempengaruhi saksi-saksi 33,75%
- khawatir tersangka akan melarikan diri 11,25%
- blanko/tidak menjawab 17,50%

Apakah penyidik/penyidik pembantu merasa perlu kehadiran penasehat hukum tersebut diberikan batas-batas tertentu asal dapat melihat serta mendengar saja jalannya pemeriksaan, sehingga penyidik atau penyidik pembantu merasa tidak terganggu, diperoleh jawaban :

- perlu sekali 66,25%
- tidak perlu 21,25%
- blanko/tidak menjawab 12,50%

Menurut pengalaman penyidik atau penyidik pembantu pernahkah penasehat hukum bersikap sinis kepada penyidik atau penyidik pembantu, diperoleh jawaban :

- pernah 18,75%
- kadang-kadang 56,25%
- tidak pernah 12,50%
- blanko/tidak menjawab 12,50%

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang timbul dengan hadirnya penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka sejak

dimulai pemeriksaan oleh penyidik Polri dirasakan mengganggu jalannya pemeriksaan, serta kerahasiaan penyidikan kurang terjamin karena berdasarkan keterangan tersangka diketahui oleh orang yang tidak berhak, dapat bocor sehingga dapat diketahui oleh tersangka lainnya. Namun karena peraturan perundang-undangan (KUHP) telah mengatur demikian maka penyidik Polri tetap menyelesaikan pemeriksaan tersangka guna penyelesaian pemberkasan perkara.

Selain itu penyidik menyadari bahwa secara tidak langsung kehadiran penasehat hukum merupakan pengawas pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik seperti diungkapkan Sesdit Serse Polda Metro Jaya Letkol Drs. S.S. Simatupang.

Dengan demikian dapat dikatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri pada Polda Metro Jaya dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana selalu berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat diartikan bahwa hak-hak tersangka tetap dijunjung tinggi dan terjaminnya keseimbangan antara kepentingan individu (tersangka) dengan kepentingan umum yang diwakili oleh penyidik Polri.

## PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGANNYA

Dengan diundangkannya Hukum

Acara Pidana Nasional, adalah merupakan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. KUHAP telah memberikan perhatian lebih banyak kepada masalah-masalah hak asasi manusia, sehingga perubahan yang mendasar dalam sistem peradilan pidana nasional (criminal justice system) termasuk sistem penyidikan-nya tidak dapat dihindarkan.

Tugas penyidikan sebagai pelaksanaan dari tugas kepolisian represif, kerap kali menyangkut pembatasan, pengekangan dan bahkan perampasan hak-hak asasi manusia, oleh karenanya harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan umum agar dapat terpeliharanya keamanan dan ketertiban dan terlindungnya masyarakat dari gangguan tindak pidana.

Tugas penyidik yang lebih bersifat memaksa dan disertai adanya kewenangan-kewenangan tertentu, akan cenderung digunakan tanpa batas dalam mempermudah penyelesaian perkara, bila tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan didukung oleh sikap mental pejuang.

Pengetahuan dan keterampilan yang cukup, tanpa diimbangi dengan sikap mental/kepribadian yang mapan, dapat mengakibatkan penyidik dengan mudah berbuat kekeliruan bahkan kesalahan fatal, yang sudah tentu akan berakibat

merugikan masyarakat. Sebaliknya bila penyidik hanya memiliki sikap mental yang mapan saja tanpa disertai dengan pengetahuan dan keterampilan, akan terbentur pada masalah tertentu dalam penggunaan kewenangan yang melekat padanya, meskipun sebenarnya petugas tersebut berniat baik untuk mengungkap tindak pidana.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan KUHAP setiap penyidik harus dipersiapkan, baik pengetahuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugasnya maupun pembentukan mental kepribadian yang mendasari penerapan pengetahuan dan kemampuannya.

Masih terdapatnya beberapa kenyataan-kenyataan dalam pelaksanaan pemeriksaan di wilayah Polda Metro Jaya yang mengharuskan segera mengambil langkah-langkah penanggulangan yang konseptual dan mendasar.

Upaya-upaya penanggulangan tersebut bukan hanya meliputi aspek yuridis yang telah ada yakni pemberian sanksi-sanksi hukuman kepada petugas yang melakukan tindakan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka, tetapi juga upaya-upaya yang ditujukan kepada peningkatan kemampuan teknis profesional khas kepolisian.

Keterampilan dalam menggunakan taktik penyidikan maupun keterampilan dasar perorangan (interpersonal skill).

Penyidikan khususnya pemerik-

saan tersangka diperlukan keuletan yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan teknik dan taktik pemeriksaan serta keterampilan dasar perorangan (interpersonal skill). Oleh karena itu untuk menjadi seorang penyidik khususnya di Polda Metro Jaya, perlu diadakan persiapan kaderisasi personil terhadap setiap golongan kepangkatan bagi tugas penyidikan, sehingga pemeriksa yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan, baik segi kualitas maupun segi yuridis.

Dari segi kualitas personil penyidik berarti mereka memiliki pengetahuan umum yang luas, pengetahuan kepolisian yang dalam dan keterampilan yang memadai di bidang teknis dan taktis pemeriksaan. Sedangkan secara yuridis berarti mereka harus memenuhi syarat kepangkatan dan pendidikan minimal yang telah ditentukan di dalam Surat Keputusan Menhankam Pangab Nomor : Skep/B/17/VI/1974 yakni berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua bagi Penyidik dan berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor bagi Pembantu Penyidik. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas bagi Penyidik atau Sekolah Lanjutan Pertama bagi Pembantu Penyidik atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi untuk Penyidik dan Pembantu Penyidik, atau kalau perlu ditingkatkan kembali mengenai syarat kepangkatan ini disesuaikan

dengan tantangan yang dihadapi saat ini, misalnya mengangkat seorang penyidik/pemeriksa dari pendidikan perguruan tinggi yang bertitel sarjana hukum sehingga sesuai dengan kedudukan dan setingkat dengan penasehat hukum yang sarjana.

Sebagai konsekuensi logis yang semakin berat yang dihadapi oleh para penyidik dituntut untuk benar-benar dapat membuktikan kesalahan tersangka, maka dalam mencari bukti-bukti yang lengkap perlu ditingkatkan peranan bantuan teknis penyidikan atau laboratorium kriminal, dengan demikian peranan bantuan teknis penyidikan tersebut akan menguatkan hasil pemeriksaan, walaupun tersangka tidak memberikan keterangan sama sekali karena berhak untuk itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya penanggulangan pemecahan masalah harus diperkirakan dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan di masa mendatang. Bertolak dari kebutuhan yang mendesak serta perkiraan kebutuhan masa mendatang, maka upaya penanggulangan dan pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan tahapan waktu jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, agar diperoleh penyiapan tenaga yang terampil dan handal secara konsepsional di bidang penyidikan, khususnya pada jajaran Polda Metro Jaya. Penataran yang telah dilakukan sekarang ini pada dasarnya cu-

kup baik sebagai penyegaran, namun perlu dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya yang lebih mengarah pada kemahiran di bidang Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana serta perundang-undangan lainnya dan keterampilan yang berhubungan dengan tugas penyidikan serta keterampilan dasar perorangan (interpersonal skill).

### 1. Tahapan Jangka Pendek.

Upaya jangka pendek yang dapat dilaksanakan adalah dengan menatar setiap penyidik secara bertahap, dan bergilir karena tidak mungkin dilakukan secara keseluruhan sekaligus. Penataran diberikan khususnya pada petugas lapangan maupun pemeriksa secara bergilir. Pemberian penataran berdasarkan latar belakang pendidikan umum yang dimiliki peserta, dapat diteruskan berdasarkan kepangkatan. Dengan demikian bahan ajaran dapat diserap secara bersama-sama bagi setiap peserta penataran. Penataran dapat dilakukan dalam waktu sebulan berturut-turut seperti yang telah berlangsung di Polda Metro Jaya dewasa ini.

Dalam pelaksanaan penataran, hendaknya tujuan setiap tahap harus jelas. Misalnya untuk menghasilkan anggota penyidik yang terampil dan handal dalam melakukan pemeriksaan, maka bahan ajaran diarahkan untuk mendukung tujuan yang hendak dicapai tersebut. Pelajaran-pelajaran hu-

kum pidana diberikan secara praktis termasuk penafsiran pasal-pasal, pengetahuan hukum acara pidana, perundang-undangan lainnya, mengenai ilmu jiwa manusia, ilmu jiwa kejahatan dan lain-lain.

Pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar perorangan (interpersonal skill) paling tidak meliputi keterampilan-keterampilan antara lain konsentrasi, memori, recall, observasi, describing (menjelaskan/menggambarkan, mendengarkan, meringkas termasuk keterampilan berkomunikasi). Pengalaman Letkol Pol Drs. Azis Effendi bahwa interpersonal skill memberikan nilai tambah bagi 60 Babinkamtib dalam pelaksanaan tugasnya di kelurahan dalam wilayah Jakarta Barat. Hal inilah juga yang mendorong terwujudnya keputusan untuk mewajibkan semua perwira pada jajaran Jakarta Barat mengikuti pelatihan keterampilan manajemen di Kampus PTIK (interpersonal skill salah satu bagian materi pelatihan).

### 2. Tahapan Jangka Sedang.

Upaya jangka sedang dapat dilakukan dengan mengirimkan anggota yang berprestasi untuk mengikuti kejuruan Reserse di Pusdik Serse Megamendung. Setelah selesai dari pendidikan kejuruan tersebut hendaknya benar-benar dimanfaatkan tenaganya pada bidang penyidikan, se-



hingga menggugah anggota lainnya untuk lebih berprestasi dalam mengejar pendidikan kejuruan, karena merasa ada manfaatnya terhadap pengembangan karier pada masa yang akan datang.

Untuk mengikuti pendidikan kejuruan tersebut hendaknya diadakan seleksi terhadap calon, sehingga prinsip yang biasa diadakan dalam penerimaan calon anggota Polri tetap terlaksana (pilih yang terbaik).

Pelaksanaan pendidikan kejuruan tersebut hendaknya memerlukan waktu yang cukup misalnya 2-3 bulan dan dilakukan secara bertahap pula, sehingga dapat dibedakan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan dasar pembentukan Polri.

Pendidikan kejuruan tersebut hendaknya berjenjang menurut tahapannya. Agar terlihat jenjang pengembangan yang dapat dilalui anggota sesuai dengan golongan kepangkatan sebagaimana diatur dalam sistem pendidikan Polri (Sisdik Polri).

### 3. Tahapan Jangka Panjang.

Upaya jangka panjang merupakan pemantapan upaya tahap jangka pendek maupun tahap jangka sedang sehingga merupakan suatu sistem pendidikan reserve/penyidikan yang merupakan sub sistem pendidikan Polri secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat diharapkan personil penyidik yang

mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang seimbang dengan beban tugas yang diembannya.

Selain upaya-upaya secara konsepsional dalam rangka meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan dan keterampilan penyidik dengan mengadakan pendidikan kejuruan atau penataran-penataran, maka perlu pula diadakan beberapa langkah-langkah di antaranya :

#### a. Meningkatkan pembinaan mental penyidik.

Pembinaan mental para petugas sangat penting artinya bagi para petugas penyidik di mana selalu dihadapkan pada berbagai persoalan rumit yang memerlukan keuletan, kesabaran, terutama dalam menghadapi tersangka yang selalu mempersulit jalannya pemeriksaan. Pembinaan mental dimaksudkan agar penyidik di dalam menghadapi situasi apapun dalam penyidikan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bahwa hakekatnya seorang tersangka harus dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat manusia dan harus diperlakukan dan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu perlu secara berlanjut, khusus bagi para penyidik selalu diberikan ce-

ramah-ceramah mengenai ke-rohanian, penghayatan kembali pada kode etik sebagai anggota ABRI/Polri baik itu Pancasila, Sapta Marga, Catur Prasetya maupun pedoman hidup bagi Polri yaitu Tribrata, dengan menghayati hal tersebut diharapkan para penyidik selalu sadar bahwa tugasnya adalah sebagai pengabdian dan pengayom masyarakat.

b. Pengawas melekat pada atasan.

Peranan seorang pimpinan atasan dalam suatu organisasi sangat penting sekali. Sebaiknya seorang pimpinan/atasan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bawahannya jangan melupakan prinsip-prinsip manajemen.

Tujuan dari penyidikan adalah untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka membuat terang suatu tindakan, di mana dalam pelaksanaan penyidikan ini seorang petugas penyidik/pemeriksa kadang-kadang jauh dari pengawasan pembina/atasannya, sehingga cenderung untuk mengadakan penyidikan dengan bebas tak bertanggung jawab.

Sehingga dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian setiap saat, akan dapat mengurangi cara-cara atau praktek-praktek pemeriksaan

di luar ketentuan perundang-undangan.

c. Pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment).

Pemberian penghargaan (reward) dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada petugas yang lain untuk berpacu mengejar prestasi dalam melaksanakan tugasnya. Di samping pemberian tanda penghargaan kepada seorang petugas yang berprestasi, juga diberikan hukuman (punishment) kepada seorang petugas yang melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksudkan di sini adalah kesalahan yang disengaja seperti penyalahgunaan wewenang. Pemberian hukuman ini dimaksudkan agar petugas yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya dan petugas yang lain pun tidak akan berbuat kesalahan.

Dengan berbagai upaya tersebut di atas diharapkan segala permasalahan dalam rangka pemeriksaan tersangka sebagai salah satu kegiatan penyidikan dapat diatasi serta memperkecil resiko atas konsekuensi yang lebih berat atas diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## KESIMPULAN

1. Dengan kehadiran penasehat hukum bagi Penyidik Polri merasa

terganggu jalannya pemeriksaan. Selain itu kerahasiaan dalam proses penyidikan kurang terjamin, karena keterangan yang diperoleh dari tersangka dapat diketahui oleh yang tidak berhak, agar sifat hubungan antara tersangka dan penasehat hukum tidak merugikan pemeriksaan, maka perlu diwaspadai beberapa akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh hubungan tersebut.

2. Pendidikan umum yang dimiliki oleh penyidik dan penyidik pembantu di Polda Metro Jaya masih rendah bila dibandingkan dengan penasehat hukum yang sarjana hukum. Demikian juga penyidik dan penyidik pembantu yang telah mengalami pendidikan Kejuruan Reserse hanya 1.072 orang (44,22%). Selain itu masih terdapat penyidik dan penyidik pembantu yang belum memenuhi persyaratan kepangkatan sehingga hal mana mempengaruhi sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan dalam penyidikan.
3. Permasalahan yang timbul akibat kehadiran penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan hanya akan dapat dipecahkan dan ditanggulangi dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan teknis dilandasi sikap mental pejuang serta didukung oleh biaya dan sarana penyidikan yang memadai.
4. Upaya pemecahan masalah dan penanggulangan tersebut perlu

pula diimbangi oleh pihak penasehat hukum agar tercapai pembinaan sikap perilaku, kemampuan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Dengan demikian dapat terjamin keseimbangan, keselarasan antara kepentingan hak tersangka dan kepentingan masyarakat.

#### BEBERAPA SARAN

1. Agar tercapainya tujuan pemberian bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan yakni terwujudnya jaminan dan perlu dengan hak asasi manusia dan agar tersangka mendapat perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya, maka perlu peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis dan pembinaan mental yang dilakukan melalui penataan, pendidikan kejuruan Reserse ke Pusdik Reserse di Megamendung secara bertahap dan berkesinambungan. Pelatihan keterampilan dasar perorangan (interpersonal skill) dan keterampilan manajemen level I, II misalnya keterampilan membangun team, bertugas dalam team, memimpin team. Dalam hal ini yang dimaksud dengan team seperti yang disebut dengan UKL, kecil jumlah personilnya, tapi lengkap kemampuan/keterampilannya dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang memiliki perwira yang ber-

kualifikasi tutor atau T.O.T. (Trainers of Tutor) seperti PTIK dan Selapa. Dengan demikian masalah baik kualitas maupun kuantitas personal selaku penyidik dapat diatasi.

2. Penempatan personil yang telah memiliki kualifikasi pendidikan kejuruan Reserse serta bernalar kepribadian yang mapan mendapat prioritas menjadi petugas penyidik pada jajaran Polda Metro Jaya.
3. Menciptakan wadah kerja sama dan koordinasi sesama penegakan hukum seperti Makehjapol disertakan para penasehat hukum, bahkan bila perlu dibentuk wadah Pos Bantuan Hukum

pada pemeriksaan pendahuluan sehingga usaha pembinaan saling pengertian akan fungsi dan wewenang penyidik, penasehat hukum dapat diwujudkan.

Dengan demikian terwujud hubungan kerja sama dan koordinasi yang dilandasi dengan semangat keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan keakraban untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Selanjutnya saran tersebut di atas didukung oleh piranti lunak misalnya diterbitkan pedoman, petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Polri.

#### DAFTAR BACAAN

- Abdurrachman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, BPHN, Jakarta, 1986.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff - Kolff NV, Jakarta, 1954.
- Lamintang, P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3KS, Jakarta, 1981.

Noto Nagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan Penegak Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana*.

Rasyidi, Lili, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, CV Remaja Karya, Bandung, 1985.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

Soedjono, D., *Pemeriksaan Pendabuluan menurut KUHP*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Wirjanto, Soemarno, P., *Profesi Advokat*, Alumni, Bandung, 1979.

Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 76*, Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

-----, *Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1983, Nomor 26*, Peraturan Pemerintah No. 27, Tahun 1983.

Polda Metro Jaya, *Laporan Komando Dit Serse Dalam Rangka Wasrik Tim Irjen ABRI Tahun 1988*.

